

Peran Mediasi Dalam Upaya Rekonsiliasi Rumah Tangga Pada Pengadilan Agama Cianjur

Naila Salsabila

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: nailasalsabila1991@gmail.com ,

Usep Saepullah

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: usepSaepullah@uinsgd.ac.id

Abstrak

Kajian ini menguraikan peran mediasi dalam rekonsiliasi sebuah rumah tangga. Keterlibatan beberapa pihak juga menjadi bahasan dalam kajian ini. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pihak-pihak yang berpengaruh dalam pelaksanaan mediasi dan peranan mediasi dalam upaya rekonsiliasi rumah tangga. Kajian ini mencoba menganalisis data dengan cara pengorganisasian catatan lapangan dan data-data terkait mediasi di Pengadilan Agama Cianjur. Hasil dari penelitian Keberhasilan mediasi sebagai upaya rekonsiliasi rumah tangga di Pengadilan Agama Cianjur sangat rendah karena faktor penjatuhan talak diluar pengadilan, perselisihan yang berkepanjangan dan berlarut-larut, meninggalkan salahsatu pasangan selama bertahun-tahun tanpa kejelasan dan faktor ekonomi atau kurangnya nafkah, serta tidak adanya iktikad baik dari para pihak.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Rumah Tangga

Pendahuluan

Dalam perkembangannya institusi keluarga pada era globalisasi ini menghadapi deras dan lajunya perubahan nilai, yang menyebabkan nilai agama yang mengandung kebenaran yang mestinya diyakini dan abadi telah bergeser sehingga batas antara halal dan haram tidak jelas lagi sehingga menjadi abu-abu, tak sedikit pasangan suami istri yang semula bercita-cita dan mendambakan keluarga bahagia akhirnya mengalami disharmonisasi dan disorganisasi. Banyak faktor yang menjadi timbulnya perselisihan didalam rumah tangga baik itu yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor yang biasa menyebabkan perselisihan diantaranya yaitu ekonomi, sosial, pihak ketiga, tingginya ego antara para pihak, perbedaan budaya dan lain sebagainya

Permasalahan didalam rumah tangga sering terjadi baik itu permasalahan yang bersifat kecil ataupun besar, bahkan sebagian orang mengatakan bahwa rumah tangga tanpa masalah bagaikan sayur tanpa garam, tidak ada rasanya atau hambar. Tapi permasalahan tersebut jika terus menerus hadir ditengah kehidupan rumah tangga akan menyebabkan disharmonisasi antar pasangan didalam rumah tangga, cara pasangan menyikapi permasalahan yang datang pun beragam ada yang terlihat biasa-biasa saja ada pula yang menganggap hal tersebut menjadi boomerang dalam rumah tangga dan akan menjadi masalah yang sangat serius, tentu hal tersebut membutuhkan peranan mediator dalam upaya mediasi antar para pihak.

Sejarah historis penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktik hukum islam, dan sebenarnya merupakan istilah baru dalam tradisi hukum islam yang disebut dengan *tahkim*. *Tahkim* berasal dari bahasa arab yang berarti menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu, tahkim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, dengan kebebasan untuk memilih seorang *hakam* (mediator)

sebagai penengah atau sebagai orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa itu.¹

Di Indonesia sendiri, penyelesaian sengketa antar orang-orang yang beragama Islam diluar pengadilan telah lama dikenal sejak sekitar abad ke-13 Masehi, karena itu sampai dengan saat ini penyelesaian sengketa di Indonesia dikenal melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sedangkan non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan contoh dari penyelesaian sengketa non litigasi berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, persidangan mini dan *ombudsman*. Sedangkan mediasi pun ada yang melalui pengadilan dan ada pula yang diluar pengadilan.

Penyelesaian sengketa rumah tangga non litigasi atau dalam hal ini disebut juga dengan upaya mediasi dapat dilakukan melalui Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, karena BP4 hadir dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap tingginya angka perceraian, perkawinan anak dibawah umur, dan dalam rangka mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah sebagaimana yang dicita-citakan dalam Q.S Ar-Rum: 21, dan pengamalan Q.S At-Tahrim : 6 dalam penyelesaian sengketa dalam rumah tangga. Penyelesaian sengketa ini dilakukan di BP4 sebelum perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama, karena pada dasarnya litigasi adalah jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa.

Dimulai dengan lahirnya PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2003 dan diperbaharui oleh PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadikan kekuatan baru bagi lembaga damai di Indonesia serta menjadikan sinergitas yang kuat antara Lembaga damai dengan peradilan. Karena secara spesifik didukung oleh UU No 7 Tahun 1989 jo. UU NO 3 Tahun 2006 jo UU No 48 Tahun 2009.²

Tingginya angka perceraian di Indonesia dapat dilihat dari data laporan per tahun, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada tahun 2020 mencapai 291.677 perkara perceraian, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 53,50 % dari tahun sebelumnya yakni 447.743 kasus, Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.088 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus.

Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Agama Cianjur tahun 2020, menyebutkan bahwa terjadi 3.901 kasus perceraian, dengan rincian 666 perkara cerai talak dan 3.235 cerai gugat, dan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 menyebutkan 3.942 perkara perceraian dengan rincian 616 cerai talak, 3.027 cerai gugat yang telah diputus, sementara yang masih dalam proses di tahun 2021 diantaranya 26 perkara cerai talak 273 perkara cerai gugat. Artinya, di Kabupaten Cianjur pun angka perceraian meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi terjadi peningkatan keberhasilan mediasi karena di tahun 2020 hanya 3 perkara yang berhasil mediasi sedangkan di tahun 2021 perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 14 perkara.

Berdasarkan data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, terdapat delapan penyebab utama perceraian di negeri ini, yakni: pertengkaran (46,6%); masalah ekonomi (28,2%); meninggalkan pasangan (18,2%); KDRT (2,1%); mabuk, madat, judi, dan zina (2,1%), poligami (0,3%), kawin paksa (0,2%), dan lain-lain (2,2%). Data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung selaras dengan data laporan Pengadilan Agama Cianjur

¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 234

² Lihat Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

pada tahun 2021 yakni penyebab utama perceraian karena perselisihan dan pertengkaran (2.317), masalah ekonomi (1.203), meninggalkan salahsatu pihak (36), KDRT (12), dihukum penjara (10), murtad (3), poligami (3), dan mabuk (1). Hal ini menarik penulis untuk untuk menjadikan sebuah kajian untuk kemudian menjadi sebuah sumber kajian para akademisi khususnya pada bidang hukum keluarga islam terhadap pihak mana saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan mediasi serta peran mediasi dalam upaya rekonsiliasi rumah tangga. Kajian ini menggunakan tehnik literatur atau *library research* dengan mengumpulkan teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel juga Teknik analisis data dengan cara pengorganisasian catatan lapangan dan data-data terkait mediasi di Pengadilan Agama Cianjur.

Pengertian Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi.³ pengertian mediasi dikemukakan oleh Christopher Moore sebagai “*Mediation is the intervention into a dispute or negotiation by an acceptable, impartial, and neutral third party who has a authoritative decision-making power to assist disputing parties in voluntarily reaching their own mutually acceptable settlement of issues in dispute*”. *Acceptability* diartikan bahwa para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk terlibat didalam sengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian.⁴

Adapun pengertian mediasi menurut Retnowulan yang dipaparkan dalam lokakarya terbatas mengenai arbitrase dan mediasi yang diselenggarakan oleh pusdiklat MA-RI bersama Pusat Pengkajian Hukum “Mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator.”⁵ Menurut Munir Fuady mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.⁶

Menurut Rachmadi Usman dalam bukunya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa.⁷ Adapun dalam Pasal 1 Ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2008 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”⁸ dan Pasal 1 Ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁹ Kedua pengertian mediasi dalam kedua Perma tersebut memiliki kesamaan karena tidak ada perubahan dalam segi pengertian mediasi secara khusus.

Dari banyaknya definisi dan rumusan mengenai mediasi yang telah dipaparkan diatas akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan dari beberapa unsur penting sebagai berikut:

1. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan;

³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 28

⁴ *Ibid*, hlm.60

⁵ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.53

⁶ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.50

⁷ Rachmadi Usman, 2013, hlm. 98

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

2. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak ketiga (mediator);
3. Mediator adalah orang luar yang tidak mempunyai kepentingan, tidak memihak, dan bersifat netral;
4. Tugas mediator adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak;
5. Kesepakatan antara para pihak adalah tujuan akhir upaya mediasi

Dalam islam, istilah mediasi dikenal dengan *as-sulh* yang secara bahasa artinya *qath al-niza*, yakni menyelesaikan pertengkaran, dan *as-sulh* sendiri berarti akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak, *as-sulh* terdapat didalam Q.S Al-Hujurat: 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.*” (Q.S Al-Hujurat: 10)

Dan Q.S An-Nisa: 28 yang berbunyi:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya : “*Perdamaian itu amat baik*” (Q.S An-Nisa : 28)¹⁰

Serta didalam Q.s Annisa: 35 dijelaskan cara menyelesaikan persengketaan rumah tangga adalah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Artinya: “*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

Hal tersebut digambarkan didalam filsafat hukum sebagai hakikat hukum karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi kitab suci umat islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup artinya didalam teori imperative (asal mula hukum) hukum tersebut bersumber dari Tuhan yang disebut dengan teokrasi. Sebagaimana dalil-dalil mengenai perdamaian dan tata cara penyelesaian sengketa rumah tangga diatas yang telah mengatur mengenai penyelesaian lebih dulu dibandingkan dengan hukum negara yang baru-baru ini dibuat.

Pihak-pihak yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Mediasi

Ada beberapa pihak yang terlibat langsung dan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan mediasi sebagai upaya rekonsiliasi rumah tangga diantaranya yaitu:

1. Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan yang dibentuk oleh Departemen Agama, untuk mendamaikan para pihak yang beragama islam¹¹ berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan

¹⁰ <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/pengertian-sulhu-perdamaian-hukum-rukun.html>

¹¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 134

kepada Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga.”¹²

Sebelum sengketa rumah tangga tersebut diajukan gugatannya ke pengadilan maka perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dapat di konsultasikan melalui Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat untuk mendapatkan layanan mediasi dari seksi konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasihat perkawinan dan keluarga. sebagaimana tujuan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang terdapat dalam (Anggaran Dasar dalam Keputusan MUNAS XVI BP4 Tahun 2019) yaitu mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga Sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.

Peran BP4 diantaranya adalah untuk dapat mencermati dan merespon persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan pembinaan perkawinan antara lain menekan tingginya angka perceraian, meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan memberikan pembinaan dan bimbingan perkawinan terhadap suami istri. Juga menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga edukasi, mediasi, dan advokasi sekaligus meningkatkan peran serta Lembaga yang lebih konsen dengan persoalan bangsa terutama yang berkaitan dengan kualitas dan ketahanan keluarga. Karena bangsa yang besar dimulai dari kualitas keluarga yang baik dengan argumen keluarga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat, keluarga yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang baik pula dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa sebagai bangsa yang besar.¹³

Terdapat beberapa poin yang menjadi titik utama rujukan pihak yang berpengaruh dalam pelaksanaan mediasi dipaparkan dalam Bab III AD/ART BP4 (Tim Perumus AD/ART) bahwa untuk tujuan BP4 mempunyai upaya dan usaha dalam (1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi/konseling perkawinan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk dan waris kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik, (2) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama, (3) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh lembaga ini dinilai lebih efektif dan mengenai pada objek yang dituju karena bersifat memberi edukasi hukum perkawinan Islam. BP4 dapat melakukan upaya ini dengan bermitra dengan organisasi kemasyarakatan, KUA, pemuda karangtaruna, dan tokoh daerah. Selain itu BP4 juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan non formal seperti PKBM dan pesantren, dimana kedua lembaga tersebut memiliki titik kesamaan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang sosial keagamaan, Upaya Kuratif adalah upaya yang dilakukan BP4 dalam menengahi perselisihan pasangan suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian.¹⁴

¹² Lihat Pasal 28 ayat 3 Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam

¹³ Keputusan MUNAS XVI BP4 Tahun 2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4

¹⁴ Sifa Mulya Nurani, “*Negosiasi Kooperatif Dalam Proses Mediasi Guna Menjamin Keberlangsungan Rumah Tangga*”, Vol. 9 No.2, Desember 2021, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/4363/3300/> , diakses 30 Juni 2022

2. *Hakim Pemeriksa Perkara*

Landasan yang sangat penting dalam peradilan agama yakni dengan adanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan¹⁵ Tiga asas yang terkandung didalam bunyi pasal tersebut secara substansial meletakkan lembaga damai yang dianggap sebagai lembaga yang krusial untuk menekan tingginya angka perceraian khususnya yang diajukan ke Pengadilan Agama. Setiap perkara yang masuk ke Pengadilan wajib untuk diterima, diperiksa, dan diadili oleh pengadilan, namun setiap perkara yang bersifat gugatan dalam proses nya wajib melewati proses perdamaian ketika kedua belah pihak hadir yang dilakukan pada hari pertama persidangan.

Anjuran dan dorongan perdamaian harus tetap diusahakan selama proses persidangan berlangsung sampai dengan sebelum pembacaan putusan oleh hakim pemeriksa perkara, karena semakin lama sidang dilaksanakan pada setiap tahapannya hakim akan memperoleh pemahaman yang mendalam terkait kasus yang sedang ditanganinya, sehingga dalam menjalankan fungsinya majelis hakim mempunyai peranan yang sangat sentral mendorong para pihak untuk mencabut gugatan dan melaksanakan perdamaian.

Selain disiplin ilmu hukum yang menjadi landasan majelis hakim, ilmu psikologi juga ternyata dibutuhkan sebagai sarana pendukung dalam upaya menyelami suasana batin para pihak sehingga hakim dapat secara aktif mendorong para pihak untuk berdamai. Adapun tugas hakim pemeriksa perkara pada hari pertama sidang digelar mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan membacakan prosedur mediasi yang tertuang dalam Pasal 17 Ayat 7 Perma No.1 Tahun 2016 sebagai berikut:¹⁶

- a. Pengertian mediasi;
- b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi;
- c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non-hakim atau bukan pegawai pengadilan;
- d. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan;
- e. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Adapun setelah para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi maka hakim pemeriksa perkara memberikan waktu maksimal 2 hari setelah penandatanganan formulir penjelasan mediasi untuk menentukan mediator yang akan dipilih oleh para pihak, apakah akan menggunakan jasa mediator hakim yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama setempat atau akan memilih mediator non-hakim atau bukan pegawai Pengadilan Agama tersebut. Jika yang dipilih adalah mediator yang berasal dari Pengadilan Agama setempat maka tidak dikenakan biaya, namun jika para pihak menggunakan jasa mediator dari luar maka biaya ditanggung oleh para pihak berperkara.

Para pihak dapat memilih mediator yaitu: (a) Hakim yang bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, (b) Advokat atau akademisi hukum, (c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, (d) Hakim majelis pemeriksa perkara, (e) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d atau gabungan butir c dan d.¹⁷

3. *Kuasa Hukum*

Kuasa hukum merupakan salahsatu profesi penegak hukum yang mempunyai bidang-bidang tugas sesuai dengan yang tertera didalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang

¹⁵ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 148

Advokat. Kuasa hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam membela kepentingan *client*. Karena posisi kuasa hukum lebih dekat dengan *client* atau salahsatu pihak yang menggunakan jasanya maka kuasa hukum dapat memberikan penjelasan terkait keuntungan dan kerugian meneruskan proses persidangan.¹⁸

Adapun tugas advokat/ kuasa hukum untuk mendamaikan para pihak tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi: “Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai”.¹⁹ selain dari pada itu kuasa hukum juga memiliki tugas yang sama seperti hakim pemeriksa perkara yaitu menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan Pasal 17 Ayat 7 Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁰

Namun, dalam hal para pihak yang diwakili oleh penasihat hukum biasanya menyerahkan semua proses dalam tahapan litigasi sepenuhnya kepada kuasa hukum, mulai dari pendaftaran bahkan sampai dengan putusan. Dengan demikian, karena kuasa hukum akan lebih mementingkan kehendak atau kepentingan *client* nya²¹ karena sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 Kode Etik Advokat “Dalam menjalankan tugas advokat wajib mendahulukan kepentingan klient daripada mementingkan kepentingan pribadinya.”²²

Tidak sedikit pihak yang mengajukan gugatan adalah yang benar-benar ingin proses pengadilan terus berjalan sampai dengan ketuk palu putusan dibacakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara, dan mengabaikan proses mediasi yang harus dilakukan karena tekad yang sudah bulat ingin berpisah. Maka dari itu, kuasa hukum/advokat mewakili kepentingan kliennya jika klien sudah berketetapan hati untuk bercerai maka kuasa hukum pun akan mengikuti kehendak klien.²³

4. *Mediator*

Yang dimaksud mediator adalah pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak dalam penyelesaian sengketa, mediator dalam upaya rekonsiliasi rumah tangga dapat berasal dari Pengadilan Agama setempat atau biasa disebut sebagai mediator hakim, ataupun para pihak dapat menggunakan jasa mediator non-hakim dari luar Pengadilan yang telah bersertifikat.

Mediator berperan mendorong para pihak untuk bersikap aktif, mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian sengketa mediator juga harus mempunyai keahlian bagaimana para pihak dapat membuka diri untuk selanjutnya dapat mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak. artinya bahwa hal tersebut sesuai dengan konsep taadul (adil) dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk sama-sama didengar pendapatnya oleh mediator. Dan juga musawah yaitu konsep kesetaraan hak antar sesama manusia. Baik itu penggugat maupun tergugat dapat didengar pendapat nya untuk kemudian digali akar permasalahan yang menjadi sengketa dalam rumah tangga. karena pada dasarnya hak manusia itu sama didepan hukum.

Mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan mencari hal-hal yang dianggap penting oleh mereka, mempermudah pertukaran

¹⁸ Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹⁹ Kode Etik Advokat Indonesia

²⁰ Tarmizi, *Kode Etik Profesi Tentang Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.62

²¹ Sihabudin Mukhlis, “Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dalam Perspektif Gender”, Vol. 14 No. 2, Desember 2020

²² Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.131

²³ *Opcit*

informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan juga mengatur pengungkapan emosi.²⁴

Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah tetapi juga sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi serta membantu para pihak mendesain penyelesaian sengketa sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Diagnosis sengketa untuk membantu para pihak mencapai mufakat: (1) Melakukan diagnosis konflik, (2) Identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis, (3) Menyusun agenda, (4) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi, (5) Mengajak para pihak dalam proses keterampilan tawar-menawar, (6) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, (7) Penyelesaian masalah untuk menyampaikan pilihan-pilihan (8) Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian sengketa.

Demikian peran mediator dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak netral antara para pihak yang bersengketa.

Peran Mediasi Dalam Upaya Rekonsiliasi Rumah Tangga

Di Indonesia, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dilakukan dan biasa dipakai oleh kepala adat sebagai penengah dan pemberi keputusan, terlebih asas musyawarah mufakat menjadi salahsatu falsafah negara Indonesia. Maka dari itu mediasi menjadi *culture* bangsa Indonesia baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara Pancasila. Salahsatu alasan dibutuhkan nya Lembaga damai di Indonesia karena litigasi akan menimbulkan suasana permusuhan bagi yang berperkara secara berkepanjangan. Terlebih lagi permasalahan rumah tangga/keluarga yang membutuhkan hubungan Kerjasama jangka panjang.²⁵

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Savigny yakni hakikat dari sistem hukum adalah sebagai pencerminan jiwa rakyat yang mengembangkan hukum tersebut, Adapun hukum yang dibentuk berasal dari adat istiadat, karena pada dasarnya tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah terlebih dahulu dilakukan oleh kepala adat dalam hukum adat sebelum pada ahirnya mediasi mendapatkan payung hukum dari Mahkamah Agung.²⁶

Jika kita melihat kasus yang terjadi Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Cianjur menerima sebanyak 5.741 perkara yang terdiri dari 4.434 perkara Gugatan (*Contensius*) dan 1.307 perkara Permohonan (*Voluntair*). Dari total 5.741 perkara yang masuk terdapat perkara cerai gugat sebanyak 3.235 dan cerai talak sebanyak 666 perkara. Jika dijumlahkan total perceraian yang masuk sebanyak 3.901 perkara. Dari jumlah perkara tersebut yang berhasil mediasi hanya 3 perkara. Berikut tabel laporan mediasi tahun 2020 di Pengadilan Agama Cianjur.²⁷

Tabel 1: Laporan Mediasi Tahun 2020

No	Bulan	Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Januari	31	-	31
2	Februari	20	-	20
3	Maret	39	-	39
4	April	2	-	2
5	Mei	8	-	8

²⁴ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 56

²⁵ *Ibid*, hlm.149

²⁶ Otje Salman Soemadiningrat, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 51

²⁷ Website Pengadilan Agama Cianjur

6	Juni	31	1	30
7	Juli	45	1	44
8	Agustus	28	-	28
9	September	37	1	36
10	Oktober	24	-	24
11	November	41	-	41
12	Desember	20	-	20

Sumber: Website Pengadilan Agama Cianjur

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih belum maksimal, dari 326 perkara perceraian yang melalui proses mediasi hanya 3 perkara saja atau 0,92 % yang berhasil mencapai kesepakatan untuk damai.

Mediasi dapat terlaksana dengan baik sebagai upaya rekonsiliasi rumahtangga manakala faktor pendukung ikut berpartisipasi hadir. Beberapa diantaranya adalah: (1) iktikad baik, para pihak yang berselisih harus mempunyai niat dan tujuan yang sama untuk mencapai perdamaian melalui mediasi, karena perdamaian hanya akan dapat dicapai jika keduanya mempunyai kepentingan yang sama seperti yang tertuang dalam pasal 7 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. (2) belum terjadi penjatuhan talak diluar pengadilan, artinya perkara gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan memang murni belum melakukan penjatuhan talak oleh suami diluar Pengadilan, karena dalam banyak kasus perkara yang didaftarkan ke Pengadilan hanya ingin mendapatkan akta cerai yang sah namun perselisihan atau konflik bahkan penjatuhan talak sudah terjadi lama sebelum perkara didaftarkan. (3) Intelegualitas kedua belah pihak, dengan mempunyai pengetahuan yang baik terhadap agama, psikologi anak, dan dampak negative dari perceraian menjadi salahsatu faktor pendukung bagi keberhasilan mediasi, (4) Moral dan kerohanian, pemahaman dan penghayatan terhadap perkawinan sebagai *Mitsaqan Ghalidzan* yang harus dijaga dengan sangat erat karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan suci.²⁸

Dari total pendaftaran perkara perceraian ke Pengadilan Agama Cianjur, mayoritas perkaranya adalah telah dilakukan penjatuhan talak diluar Pengadilan oleh suami, karena konflik atau perselisihan berkepanjangan yang tidak ada harapan lagi untuk bersatu, salahsatu pihak meninggalkan pihak lain tanpa ada kabar dan kejelasan selama bertahun-tahun, dan permasalahan kurang nafkah yang banyak diajukan sebagai posita gugatan dalam perkara perceraian. Salahsatu pihak sengaja tidak hadir agar tidak dilakukan upaya mediasi dan mengharapkan verstek. Artinya tidak ada iktikad baik dari para pihak membuat upaya mediasi menjadi gagal tidak dilaksanakan dan hanya sedikit tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cianjur.

Kesimpulan

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dalam upaya rekonsiliasi rumah tangga, dengan memperhatikan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi seperti peran BP4, hakim pemeriksa perkara, penasihat hukum dan mediator harus dioptimalkan lagi peran dan fungsinya untuk melakukan dorongan perdamaian pada para pihak, peran BP4 sangat sentral untuk melakukan penasihatn kepada pasangan suami istri dalam membina rumah tangga supaya tidak menemukan celah untuk berpisah. Keberhasilan mediasi sebagai upaya rekonsiliasi rumah tangga di Pengadilan Agama Cianjur sangat rendah karena faktor penjatuhan talak diluar pengadilan, perselisihan yang berkepanjangan dan berlarut-larut, meninggalkan salahsatu pasangan selama bertahun-tahun

²⁸ Wawancara Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Cianjur, Adam Murtaqi, Maret 2019

tanpa kejelasan dan faktor ekonomi atau kurangnya nafkah, serta tidak adanya iktikad baik dari para pihak.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Keputusan MUNAS XVI BP4 Tahun 2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4
- Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Otje Salman Soemadinigrat, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Rachmadi Usman, 2013.
- Sifa Mulya Nurani, "Negosiasi Kooperatif Dalam Proses Mediasi Guna Menjamin Keberlangsungan Rumah Tangga", Vol. 9 No.2, Desember 2021, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/4363/3300/>, diakses 30 Juni 2022
- Sihabudin Mukhlis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dalam Perspektif Gender", Vol. 14 No. 2, Desember 2020
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Tarmizi, *Kode Etik Profesi Tentang Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Pasal 28 ayat 3 Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam
- Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Wawancara Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Cianjur, Adam Murtaqi, Maret 2019
- Website Pengadilan Agama Cianjur
<https://www.bacaanmadani.com/2018/01/pengertian-sulhu-perdamaian-hukum-rukun.html>